



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

GEDUNG ALI WARDHANA LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 1139  
TELEPON (021) 384 6474 FAX (021) 3808392 SITUS [www.lpdp.kemenkeu.go.id](http://www.lpdp.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-49/LPDP/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Pembukaan Beasiswa Afirmasi PNS, TNI,  
dan POLRI LPDP tahun 2018

14 Mei 2018

Yth. (daftar terlampir)

Di tempat

Dalam rangka mendukung penguatan kebijakan publik dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, pada tahun 2018 ini LPDP membuka program beasiswa afirmasi PNS, TNI, dan POLRI khususnya untuk program magister dan doktoral dengan kampus tujuan dalam dan luar negeri. Program beasiswa ini diharapkan dapat mendukung *roadmap* pengembangan SDM di masing-masing Kementerian, Lembaga, dan Pemda. Pendaftaran seleksi beasiswa untuk tahap I (dalam negeri) dilaksanakan pada tanggal 7 Mei s.d 8 Juni 2018 dan tahap II (luar negeri) dilaksanakan pada tanggal 2 Juli sd 21 September 2018.

Kami mengharapkan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemda dapat mengusulkan dan mengirimkan calon peserta terbaiknya untuk mengikuti seleksi program beasiswa afirmasi ini sesuai dengan bidang studi yang telah ditetapkan LPDP atau sesuai dengan rencana dan kebutuhan masing-masing K/L/pemda. Seluruh calon peserta program beasiswa afirmasi ini harus menyertakan surat pengantar dari pejabat membidangi pembinaan SDM di K/L/Pemda masing-masing dan mendaftar pada website LPDP. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Untuk informasi dan bantuan lebih lanjut mengenai program ini mohon berkenan menghubungi call center LPDP di 1500652 atau di layanan informasi dan bantuan LPDP di [www.crm.lpdp.kemenkeu.go.id](http://www.crm.lpdp.kemenkeu.go.id).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Utama,



Astera Primanto Bhakti  
NIP. 196801201992011003

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

## Lampiran I

Nomor : S-344/LPDP.5/2018  
Hal : Pembukaan Beasiswa Afirmasi PNS, TNI, dan POLRI LPDP tahun 2018  
Tanggal : 14 Mei 2018

### DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
2. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden
3. Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Polhukam
5. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia
6. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Administrasi dan Reformasi Birokrasi
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Maritim
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata
17. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Perekonomian
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
21. Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Industri
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Perencanaan Tata Ruang
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Budaya
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Budaya dan Pendidikan Dasar-Menengah
35. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
36. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga
37. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
38. Sekretaris Jenderal Badan Koordinasi Penanaman Modal
39. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif
40. Badan Nasional Pengembangan Ekspor
41. Timnas Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K)
42. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam
43. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
44. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
45. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
46. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau

47. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
48. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
49. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung
50. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
51. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
52. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
53. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
54. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
55. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
56. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
57. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
58. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
59. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
60. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
61. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
62. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
63. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
64. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
65. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
66. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
67. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
68. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
69. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
70. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
71. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
72. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
73. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
74. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
75. Sekretaris Daerah Provinsi Papua

**Lampiran II**

Nomor : S-349/LPDP.5/2018

Hal : Pembukaan Beasiswa Afirmasi PNS, TNI, dan POLRI LPDP tahun 2018

Tanggal : 14 Mei 2018

**FORMAT LAMPIRAN SURAT USULAN**

( Pokok dan isi surat)

**DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIUSULKAN MENDAPATKAN BEASISWA  
PENDIDIKAN INDONESIA AFIRMASI PNS, TNI, DAN POLRI**

<b>No</b>	<b>Nama, NIP/NRP, Pangkat/Gol</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Bidang Studi yang direkomendasikan*</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>dst</b>			

**Keterangan**

**\*) Bidang studi yang direkomendasikan harus sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI.**

**Ditandatangani dan stempel**

Pejabat minimal setingkat eselon II yang membidangi pembinaan SDM pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk pendaftar PNS

atau

pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes TNI/ TNI AD/ TNI AL/ TNI AU/ Mabes POLRI untuk pendaftar TNI dan POLRI

### Lampiran III

Nomor : S-346/LPDP.5/2018  
Hal : Pembukaan Beasiswa Afirmasi PNS, TNI, dan POLRI LPDP tahun 2018  
Tanggal : 14 Mei 2018

## **SYARAT DAN KETENTUAN PROGRAM BEASISWA AFIRMASI PNS, TNI, DAN POLRI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN**

### **Kriteria Pendaftar**

1. PNS/Anggota TNI/Anggota POLRI yang memperoleh beasiswa LPDP berkewajiban kembali bekerja di instansi pengirim setelah menyelesaikan program studinya.
2. Area disiplin keilmuan yang diambil sangat dibutuhkan oleh Instansi tempatnya bekerja.

### **Persyaratan Pendaftar Program Magister**

1. Memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Umum Pemerintah/TNI/POLRI dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sebelum penutupan pendaftaran di setiap periode pendaftaran dengan ketentuan:
  - a. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba, berlaku untuk semua pendaftar BPI Afirmasi PNS, TNI, dan POLRI.
  - b. Surat keterangan bebas TBC, hanya untuk pendaftar BPI Afirmasi PNS, TNI, dan POLRI tujuan luar negeri.
2. Diusulkan dari institusi pendaftar oleh:
  - a. sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan/pengembangan SDM pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk pendaftar PNS,
  - b. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes TNI/ TNI AD/ TNI AL/ TNI AU untuk pendaftar TNI, atau
  - c. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes POLRI untuk pendaftar POLRI;
3. Memiliki dan memilih bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi sasaran LPDP.
4. Memilih program studi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan ketentuan LPDP.
5. Bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa pendaftar:
  - a. Bersedia kembali ke Indonesia dan instansi masing-masing setelah selesai studi;
  - b. Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain;
  - c. Tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
  - d. Tidak pernah atau akan terlibat dalam tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
  - e. Selalu mengabdikan untuk kepentingan Bangsa Indonesia;
  - f. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan LPDP;
  - h. Tidak mengajukan perpindahan dari Perguruan Tinggi dalam negeri ke Perguruan Tinggi luar negeri jika mendaftar program beasiswa magister atau doktoral di dalam negeri; dan
  - i. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya, apabila ternyata tidak sah, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) sebagai pendaftar LPDP.
6. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember di tahun pendaftaran yaitu:
    - a. Pegawai Sipil Negara (PNS) paling tinggi berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
    - b. Pegawai Sipil Negara (PNS) dengan jabatan fungsional sebagai Peneliti/Perekayasa, Medis/Paramedis, dan Guru/Dosen paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun.
    - c. Anggota TNI atau anggota POLRI paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
  7. Telah menyelesaikan studi pada program sarjana/sarjana terapan.
  8. Tidak sedang atau telah menempuh studi *degree/non degree (on going)* program magister baik di Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi di luar negeri.
  9. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 dari skala 4.
  10. Memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris yang diterbitkan oleh ETS ([www.ets.org](http://www.ets.org)) atau IELTS ([www.ielts.org](http://www.ielts.org)) yang masih berlaku atau bahasa asing lainnya yang ditentukan LPDP.
  11. Pendaftar Magister Dalam Negeri harus memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan skor sekurang-kurangnya:
    - a. TOEFL ITP® 500/iBT® 61/IELTS™ 6,0/TOEIC® 650.
    - b. TOAFL 500 bagi program studi dan/atau Perguruan Tinggi Islam yang mensyaratkan TOAFL sebagai syarat masuk.
  12. Pendaftar Program BPI Magister Luar Negeri harus memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada angka 10 memiliki skor sekurang-kurangnya:
    - a. TOEFL iBT® 75/IELTS™ 6,5/TOEIC®750.
    - b. TOAFL 550 bagi program studi dan/atau Perguruan Tinggi Islam yang mensyaratkan TOAFL sebagai syarat masuk.
  13. Pendaftar BPI Program Magister yang menyelesaikan studi sarjana/sarjana terapan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan menggunakan bahasa pengantar yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12, serta dibuktikan dengan salinan ijazah dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak ijazah diterbitkan.

14. Ketentuan pada angka 13, diperuntukkan bagi pendaftar yang menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Bahasa Inggris untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara tersebut;
  - b. Bahasa Arab untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara tersebut;
  - c. Bahasa Perancis hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Perancis;
  - d. Bahasa Rusia hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Rusia;
  - e. Bahasa Spanyol hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Spanyol;
  - f. Bahasa Cina/Mandarin untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Cina/Mandarin sebagai bahasa resmi negara tersebut;
15. Pendaftar BPI Magister dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tidak menggunakan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 harus mengikuti persyaratan kemampuan bahasa yang berlaku di negara Perguruan Tinggi Tujuan dan daftar persyaratan kompetensi bahasa asing sebagaimana terlampir.
16. Wajib menyelesaikan masa studi sesuai yang tertuang dalam *LoA Unconditional* paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila Penerima Beasiswa menyelesaikan studi lebih dari 24 bulan maka pendanaan beasiswa ditanggung oleh Penerima Beasiswa.
17. Pendaftar BPI Program Magister hanya diperbolehkan untuk jenis kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas berikut:
  - a. Kelas Eksekutif;
  - b. Kelas Karyawan;
  - c. Kelas Jarak Jauh;
  - d. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk;
  - e. Kelas Internasional khusus Magister Dalam Negeri;
  - f. Kelas yang diselenggarakan di lebih dari 1 negara;
18. Menulis rencana studi sesuai program studi magister pada perguruan tinggi tujuan.
19. Menulis *Statement of Purpose* yang menjelaskan rencana kontribusi yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk masyarakat, lembaga, instansi, profesi, atau komunitas dengan panjang paling banyak 1.000 kata.

### **Persyaratan Program Doktoral**

1. Memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Umum Pemerintah/Khusus TNI/POLRI dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak penutupan pendaftaran di setiap periode pendaftaran dengan ketentuan:
  - a. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba, berlaku untuk semua pendaftar BPI Afirmasi PNS, TNI, dan POLRI;
  - b. Surat keterangan bebas TBC, hanya untuk pendaftar BPI Afirmasi PNS, TNI, dan POLRI tujuan luar negeri.

2. Diusulkan dari institusi pendaftar oleh :
  - a. sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan SDM pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk pendaftar PNS,
  - b. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes TNI/TNI AD/TNI AL/TNI AU untuk pendaftar TNI, atau
  - c. sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes POLRI untuk pendaftar POLRI;
3. Memiliki dan memilih bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi sasaran LPDP.
4. Memilih program studi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan ketentuan LPDP.
5. Bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa pendaftar:
  - a. Bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi;
  - b. Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain;
  - c. Tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
  - d. Tidak pernah atau akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
  - e. Selalu mengabdikan untuk kepentingan Bangsa Indonesia;
  - f. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan LPDP;
  - h. Tidak mengajukan perpindahan dari Perguruan Tinggi dalam negeri ke Perguruan Tinggi luar Negeri jika mendaftar program beasiswa magister atau doktoral di dalam negeri;
  - i. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya, apabila ternyata tidak sah, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) sebagai pendaftar LPDP.
6. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember di tahun pendaftaran yaitu:
  - a. Pegawai Sipil Negara (PNS) paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun.
  - b. Pegawai Sipil Negara (PNS dengan jabatan fungsional sebagai Peneliti/Perekayasa, Medis/Paramedis, dan Guru/Dosen paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
  - c. Anggota TNI atau anggota POLRI paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
7. Telah menyelesaikan studi pada program magister/magister terapan atau telah menyelesaikan sarjana/sarjana terapan yang memenuhi kualifikasi untuk langsung program doktoral.
8. Tidak sedang atau telah menempuh studi *degree/non degree (on going)* doktoral baik di Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi di luar negeri.
9. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,25 pada skala 4.

10. Memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris yang diterbitkan oleh ETS ([www.ets.org](http://www.ets.org)) atau IELTS ([www.ielts.org](http://www.ielts.org)) yang masih berlaku atau bahasa asing lainnya yang ditentukan LPDP.
11. Pendaftar BPI Program Doktoral Dalam Negeri harus memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan skor sekurang-kurangnya :
  - a. TOEFL ITP® 530/iBT® 70/IELTS™ 6,0/TOEIC® 700;
  - b. TOAFL 530 bagi program studi dan/atau Perguruan Tinggi Islam yang mensyaratkan TOAFL sebagai syarat masuk.
12. Pendaftar BPI Program Doktoral Luar Negeri harus memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada angka 10 memiliki skor sekurang-kurangnya:
  - a. TOEFL iBT® 94/ IELTS™ 7,0/TOEIC® 850;
  - b. TOAFL 550 bagi program studi dan/atau Perguruan Tinggi Islam yang mensyaratkan TOAFL sebagai syarat masuk.
13. Pendaftar BPI Program Doktoral yang menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan menggunakan bahasa pengantar yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12, serta dibuktikan dengan salinan ijazah dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak ijazah diterbitkan.
14. Ketentuan pada angka 13, diperuntukkan bagi pendaftar yang menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Bahasa Inggris untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara tersebut;
  - b. Bahasa Arab untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara tersebut;
  - c. Bahasa Perancis hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Perancis;
  - d. Bahasa Rusia hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Rusia;
  - e. Bahasa Spanyol hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Spanyol;
  - f. Bahasa Cina/Mandarin untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Cina/Mandarin sebagai bahasa resmi negara tersebut;
15. Pendaftar BPI Doktoral dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tidak menggunakan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14 harus mengikuti persyaratan kemampuan bahasa yang berlaku di negara Perguruan Tinggi Tujuan dan daftar persyaratan kompetensi bahasa asing sebagaimana terlampir.
16. Masa studi paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan yang tertuang dalam *LoA Unconditional*. Apabila Penerima Beasiswa menyelesaikan studi lebih dari 48 bulan maka pendanaan beasiswa ditanggung oleh Penerima Beasiswa.

17. Pendaftar BPI Program Doktoral hanya diperbolehkan untuk jenis kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas berikut:
  - a. Kelas Eksekutif;
  - b. Kelas Karyawan;
  - c. Kelas Jarak Jauh;
  - d. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk;
  - e. Kelas Internasional khusus Doktoral Dalam Negeri; atau
  - f. Kelas yang diselenggarakan di lebih 1 negara;
18. Menulis ringkasan proposal penelitian sesuai program studi Doktoral pada perguruan tinggi tujuan.
19. Menulis *Statement of Purpose* yang menjelaskan rencana kontribusi yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk masyarakat, lembaga, instansi, profesi, atau komunitas dengan panjang paling banyak 1.000 kata.

### **LoA Unconditional**

1. Pendaftar tidak harus memiliki LoA *Unconditional* saat mendaftar beasiswa LPDP.
2. Pendaftar yang telah memiliki LoA *Unconditional* wajib melampirkan sertifikat kemampuan bahasa asing sesuai yang dipersyaratkan.
3. Pendaftar yang ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa, namun belum memiliki LoA *Unconditional* maka harus mendapatkan LoA *Unconditional* selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama LPDP tentang penetapan hasil seleksi substansi calon penerima beasiswa.
4. Bagi Calon Penerima beasiswa yang belum memiliki LoA *Unconditional* sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh LPDP dapat diberikan perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan.
5. Jika sampai pada batas waktu perpanjangan belum mendapatkan LoA *Unconditional* maka hak sebagai Calon Penerima Beasiswa akan gugur dan status beasiswanya akan diputus.
6. LPDP dapat membantu dan/atau menerima konsultasi tentang LoA *Unconditional* bagi calon penerima beasiswa yang belum memiliki LoA *Unconditional*.
7. LPDP dapat melakukan penempatan perguruan tinggi tujuan bagi Calon Penerima Beasiswa tujuan luar negeri melalui kerjasama perguruan tinggi luar negeri.
8. Jika terdapat satu hal yang mengharuskan LPDP menetapkan kebijakan lain tentang LoA *Unconditional*, maka LPDP dapat menentukan kebijakan tersebut pada tahun berjalan.

### **Pendaftaran**

1. Pendaftaran dan seleksi beasiswa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPDP.

2. Jadwal pelaksanaan seleksi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama mengenai jadwal pelaksanaan seleksi.
3. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran secara *online* pada laman resmi LPDP.
4. Pendaftar melengkapi dan mengunggah semua dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung yang relevan pada laman resmi LPDP.

### **Seleksi**

Proses seleksi BPI Afirmasi PNS/TNI/POLRI terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Berbasis Komputer;
3. Seleksi Substansi; dan
4. Penetapan Kelulusan.

### **Seleksi Administrasi**

1. Seleksi Administrasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tim penyeleksi administrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kecocokan berkas pendaftaran berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
  - b. Pendaftar yang dokumennya tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
  - c. Pendaftar yang dokumennya telah memenuhi persyaratan dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti proses Seleksi Berbasis Komputer.
  - d. Pendaftar yang lulus Seleksi Administrasi akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama LPDP.
3. Informasi pendaftar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi disampaikan melalui akun pendaftaran *online* masing-masing pendaftar.
4. Pendaftar yang belum memenuhi syarat administrasi pada pendaftaran online diperbolehkan mendaftarkan kembali.
5. Pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi ditetapkan peserta Seleksi Berbasis Komputer.

### **Seleksi Berbasis Komputer**

1. Seleksi berbasis komputer meliputi:
  - a. Tes Potensi Akademik;
  - b. Soft Kompetensi; dan
  - c. *On the spot essay writing*;
2. Pengambilan keputusan peserta yang dinyatakan lulus pada Seleksi Berbasis Komputer berdasarkan hasil nilai Tes Potensi Akademik.

3. Peserta seleksi berbasis komputer yang tidak lulus dapat mendaftar kembali seleksi BPI Afirmasi PNS, TNI, dan POLRI di periode berikutnya.
4. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi berbasis komputer berhak mengikuti Seleksi Substansi.

### **Seleksi Substansi**

1. Seleksi Substansi terdiri atas:
  - a. Verifikasi dokumen asli pendaftaran;
  - b. *Leaderless Grup Discussion* (LGD);
  - c. Wawancara
2. Peserta wajib melakukan presensi terlebih dahulu di tempat seleksi substansi.
3. Peserta wajib menyiapkan dokumen asli pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikator.
4. Peserta wajib mengikuti verifikasi dokumen sebelum mengikuti wawancara.
5. Peserta dapat mengikuti LGD sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh LPDP.
6. Peserta tidak dapat mengikuti seleksi wawancara, apabila dokumen yang diserahkan:
  - a. tidak sesuai dengan persyaratan LPDP;
  - b. tidak lengkap dengan persyaratan LPDP; dan/atau
  - c. terdapat unsur pemalsuan dokumen.
7. Peserta yang melakukan pemalsuan data atau dokumen akan dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*) pendaftar LPDP.
8. Seleksi substansi dilakukan melalui tatap muka di lokasi seleksi substansi yang ditentukan berdasarkan pilihan pendaftar saat pendaftaran *online*.
9. Seleksi substansi dilaksanakan oleh Tim Penyeleksi Beasiswa yang telah ditetapkan oleh LPDP.
10. Hasil seleksi substansi dilaporkan kepada tim LPDP melalui rapat pleno Tim Penyeleksi Beasiswa.
11. Hasil rapat pleno berupa daftar peserta yang direkomendasikan dan yang tidak direkomendasikan digunakan sebagai bahan pertimbangan pada rapat Direksi LPDP.

### **Penetapan Kelulusan**

1. Penetapan kelulusan bersifat final, mutlak, rahasia dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Peserta yang ditetapkan kelulusannya ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa.
3. Hasil penetapan kelulusan seleksi disampaikan kepada calon penerima beasiswa melalui akun pendaftaran daring (*online*) masing-masing, email dan/atau media elektronik lainnya.
4. Peserta yang tidak lulus seleksi substansi dapat mendaftar kembali seleksi BPI pada periode selanjutnya.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai calon penerima beasiswa diatur melalui Peraturan Direktur Utama mengenai pedoman pelaksanaan studi.